

Jurnal Malikussaleh Mengabdi

Volume 3, Nomor 2, Oktober 2024, Halaman 381-385
e-ISSN: 2829-6141, URL: <https://ojs.unimal.ac.id/jmm>
DOI: <https://doi.org/10.29103/jmm.v3n2.20359>

Penguatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melalui Pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Utara

Jamaluddin Jamaluddin, Yulia Yulia*, Yusrizal Yusrizal, Yusrizal Hasbi, Tasyukur

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, 24351

* Email korespondensi: yulia@unimal.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mendasari pada pelaksanaan debat publik Pilkada Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024. Tujuan pelaksanaan debat publik dalam pelaksanaan Pilkada adalah untuk memberi ruang penilaian terhadap kemampuan calon bupati dan wakil bupati kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Aceh Utara. Solusi yang ditawarkan bahwa agar pelaksanaan debat publik dilaksanakan dengan memberikan waktu yang cukup dalam persiapan debat dan penentuan tema-tema debat sesuai isu-isu pembangunan yang mendukung kebutuhan masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Metode pelaksanaan debat publik Pilkada Kabupaten Aceh Utara dengan membentuk Panitia dan Tim Panelis untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan tentang isu-isu strategis.

Kata kunci: debat publik, pilkada, aceh utara

PENDAHULUAN

Pilkada merupakan salah satu proses penting dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan (Mustofa Lutfi, 2024). Pemilihan kepala daerah bukan sekadar mekanisme formal untuk memilih kepala daerah, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses penentuan arah, pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan (Mohamad Fahriza, Yodi Joko Bintoro, 2022).

Aceh memiliki karakteristik unik dalam Pilkada, yang berbeda dengan daerah lain (Yusfriadi Abda, Zulfikar, 2024) termasuk di Kabupaten Aceh Utara. Keistimewaan Aceh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memberikan kewenangan khusus bagi daerah ini untuk menerapkan syariat Islam, mengelola sumber daya alam secara mandiri, dan menjaga keberlanjutan perdamaian sebagai warisan dari kesepakatan MoU Helsinki. Dengan karakteristik ini, pemimpin yang akan terpilih pada Pilkada Tahun 2024 diharapkan mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, menegakkan hukum secara adil, melestarikan lingkungan hidup, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten terbesar di Aceh yang memiliki sumber daya alam yang besar dan memerlukan pengelolaan dan pemanfaatan secara arif dan bijaksana (Liatul Masyitah, Annisah Putri, 2024). Dengan populasi yang heterogen dan wilayah yang luas, Aceh Utara menghadapi dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang membutuhkan kepemimpinan visioner, berintegritas, dan memahami secara komprehensif sesuai kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Aceh Utara juga dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya di sektor energi dan pertambangan (Desga Perkasa, Dyah Ayu Istiqomah, et al, 2022). Namun, potensi ini kerap diiringi oleh tantangan berupa eksploitasi berlebihan, konflik lahan, dan kerusakan lingkungan (Yulia,

2020). Dalam beberapa tahun terakhir, isu kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal dan deforestasi menjadi sorotan utama (Yulia Yulia, Herinawati Herinawati, 2022). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis ekologi menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemimpin mendatang.

Selain itu, sebagai wilayah yang rentan terhadap bencana alam, seperti banjir dan gempa bumi, Kabupaten Aceh Utara membutuhkan strategi penanggulangan bencana yang komprehensif dan proaktif (Teuku Ilhami Surya Akbar, Hendra WMS, et al., 2024). Pengelolaan risiko bencana ini tidak hanya memerlukan kebijakan yang berbasis data, tetapi juga kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Tantangan ini menjadi salah satu alasan mengapa Pilkada Kabupaten Aceh Utara 2024 menjadi sangat penting dalam menentukan masa depan daerah ini.

Tidak hanya itu, penerapan syariat Islam yang inklusif dan adil tetap menjadi elemen penting dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Utara. Penerapan syariat Islam tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dalam pembangunan masyarakat Aceh yang religius, berkeadilan, dan bermartabat (Muji Mulia, Zakki Fuad Khalil, 2021). Pada saat yang sama, keberlanjutan perdamaian yang telah dicapai melalui MoU Helsinki tetap menjadi prioritas, mengingat dampak konflik masa lalu masih dirasakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk trauma sosial maupun kesenjangan pembangunan di wilayah-wilayah tertentu.

Dalam rangka memberikan ruang yang adil dan transparan bagi calon bupati dan wakil bupati untuk mempresentasikan visi, misi, dan program kerja mereka, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara mengadakan debat publik. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menilai kapasitas, integritas, dan kemampuan pasangan calon dalam merespons isu-isu strategis yang dihadapi daerah.

METODE

Debat calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 dilaksanakan pada Tanggal 21 November 2024, bertempat di Gedung Panglath Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Lokasi dipilih dengan pertimbangan teknis untuk memastikan kelancaran jalannya acara, termasuk ketersediaan fasilitas pendukung seperti sistem tata suara, penerangan, dan akses internet untuk kebutuhan dokumentasi dan siaran langsung.

Debat berlangsung selama dua jam 30 menit yang dimulai pada pukul 20.00 WIB. Acara ini disaksikan langsung oleh berbagai kalangan, baik dari unsur masyarakat umum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun media lokal dan nasional. Selain itu, debat juga disiarkan secara langsung melalui Live Streaming: KIP Aceh Utara, Serambi Indonesia, Puja TV News dan RRI Pro 1 Lhokseumawe 89,3 FM, sehingga masyarakat yang tidak hadir di lokasi tetap dapat mengikuti jalannya acara. Debat ini dirancang untuk menggali wawasan dan pemikiran strategis dari calon bupati dan wakil bupati terkait tema-tema krusial dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Utara.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Pelaksanaan debat publik dalam Pilkada di Kabupaten Aceh merupakan langkah penting dalam memastikan kualitas pelaksanaan debat kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara tahun 2024. Proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan, obyektif, dan sesuai dengan tema besar debat publik yang telah ditentukan. Tema debat publik yang mencakup tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, transparansi, pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, penanggulangan bencana, penerapan syariat Islam, keistimewaan dan kekhususan Aceh, serta keberlanjutan perdamaian dirancang untuk mengangkat isu-isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat Aceh Utara. Pertanyaan

yang disusun oleh tim panelis bertujuan menggali pemahaman pasangan calon terhadap isu-isu ini serta mendorong mereka untuk menawarkan solusi konkret yang implementatif dan berkesinambungan.

Pertanyaan untuk sub tema “Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum Dan Transparansi”, 1. Tata kelola pemerintahan merupakan suatu hal penting dalam menjalankan pemerintahan. Guna melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi di Aceh Utara, maka diperlukan langkah-langkah strategis. Bagaimanakah langkah strategis calon bupati dan wakil bupati dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan? 2. Aceh Utara memiliki wilayah yang sangat luas, yang terdiri dari wilayah timur, wilayah tengah, dan wilayah barat. Hal ini menjadi masalah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima yang efektif dan efisien. Bagaimana langkah-langkah strategis yang diambil oleh calon bupati dan wakil bupati untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor-sektor utama seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan? 3. Aceh Utara dengan wilayah pantai yang luas, memiliki potensi besar peredaran Narkotika seperti yang terjadi selama ini. Bagaimanakah langkah calon bupati dan wakil bupati untuk pencegahan dan penanggulangan narkotika di wilayah Aceh Utara?

Pertanyaan untuk sub tema “Pelestarian Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dan Penanggulangan Bencana”. 1. Isu penebangan hutan, kerusakan lingkungan, dan dampak perubahan iklim belum menjadi topik utama dalam diskusi publik di Kabupaten Aceh Utara. Padahal, kerusakan lingkungan merupakan ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Menurut data dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA), Dalam kurun waktu 2017-2021, Kabupaten Aceh Utara mengalami penebangan hutan paling parah dengan luas kehilangan hutan mencapai 8.258 hektar. Berdasarkan uraian di atas, bagaimanakah Langkah konkrit calon Bupati dan Wakil Bupati dalam mengintegrasikan upaya pelestarian lingkungan ke dalam program pembangunan daerah agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga? 2. Tempat pembuangan akhir Sampah (TPA) Teupin Keubeu di Kecamatan Lhoksukon masih beroperasi secara terbuka (open dumping). Metode ini berisiko menyebabkan pencemaran tanah, air tanah, dan udara, serta menghasilkan emisi gas metana yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Selain itu, open dumping juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan data pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024, jumlah Volume Produksi Sampah Tahun 2023, yaitu 307.72 Ton. serta Kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Utara masih sangat rendah yaitu hanya 17,09 persen. Berdasarkan uraian dan data di atas, apa strategi konkrit calon Bupati dan Wakil Bupati untuk pembaruan sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan mendukung keberlanjutan? 3. Berdasarkan penilaian indeks risiko bencana yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional, indeks risiko bencana Kabupaten Aceh Utara adalah 163,23 termasuk dalam kategori tinggi pada tahun 2023. Sebagai contoh adalah banjir yang kerap kali melanda Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan data pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 jumlah wilayah terkena dampak banjir di Kabupaten Aceh Utara adalah 20 kecamatan dan 345 gampong. Berdasarkan data-data yang telah disebutkan di atas, bagaimanakah langkah strategis calon bupati dan wakil bupati untuk memitigasi bencana dalam rangka mengurangi risiko bencana dan melatih masyarakat agar lebih siap, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana?

Pertanyaan sub tema “Penerapan Syariat Islam, Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dan Keberlangsungan Perdamaian”. 1. Salah satu kekhususan untuk Aceh yang diberikan oleh Pemerintah Pusat adalah kewenangan dalam bidang pelaksanaan dan

penerapan Syariat Islam. Namun di dalam realisasinya, pelaksanaan Syariat Islam belum berjalan maksimal, masih terdapat kendala dan hambatan, seperti bidang penegakan syari'at. Bagaimanakah strategi calon bupati dan wakil bupati terkait penerapan Syariat Islam khususnya di Kabupaten Aceh Utara dan bagaimana implementasinya? 2. Adat, budaya dan Hukum adat merupakan hal penting dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat di Aceh, dan itu merupakan bahagian daripada keistimewaan Aceh yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Namun dalam realita, banyak adat budaya yang hampir tidak dikenal oleh masyarakat Aceh sendiri seperti hak ulayat masyarakat adat. Apa langkah konkret dari calon bupati dan wakil bupati dalam melestarikan tradisi dan adat istiadat lokal di Kabupaten Aceh Utara? 3. Aceh adalah provinsi di Indonesia yang pernah mengalami konflik bersenjata yang berkepanjangan. Konflik yang dimulai pada akhir 1970-an dan berakhir pada tahun 2005. Konflik bersenjata di Aceh meninggalkan banyak pesan dan kesan, terutama bagi masyarakat Aceh pada umumnya. Apa rencana strategis yang akan calon bupati dan wakil bupati ambil untuk mendukung penyembuhan trauma dan pemberdayaan korban konflik di Kabupaten Aceh Utara?

Debat publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 telah berjalan dengan baik, meskipun masih memerlukan perbaikan terhadap kekurangan, terutama dalam hal singkatnya waktu. Kemudian berkaitan dengan kedalaman jawaban dari calon bupati dan wakil bupati masih memerlukan penguatan pengetahuan dan wawasan melalui berbagai diskusi dengan para pakar berbagai bidang. Berikut dokumentasi pelaksanaan debat publik Pilkada calon bupati dan wakil bupati Aceh Utara Tahun 2024:



Sumber Foto: Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara, 2024

Dampak pelaksanaan debat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat dan memetakan penilaian para masyarakat sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Utara. Melalui debat ini, masyarakat mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang visi, misi, dan program kerja dari calon bupati dan wakil bupati.

KESIMPULAN

Pelaksanaan debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 memberikan ruang kepada masyarakat dalam menilai calon bupati dan wakil bupati yang akan dipilihnya nanti. Debat publik juga dapat memberi penguatan kepada calon bupati dan wakil bupati yang terpilih karena mereka mendapat isu-isu yang diajukan dalam pertanyaan oleh Tim Penelis Debat Publik Pilkada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustofa Lutfi. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Kepala Desa; Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Implementasi Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 43 Tahun 2022, *Jurnal Darma Agung*, 32(5), 117-126. <https://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i5.4776>.
- Mohamad Fahriza, Yodi Joko Bintoro, (2022). Desentralisasi Fiskal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Fiscal Decentralization In Regional Financial Management), *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 19 (01), 14-25. Doi: 10.24815/jps.v5i1.39607
- Yusfriadi Abda, Zulfikar, (2024). Strategi Komunikasi Politik Ideal bagi Calon Walikota Dalam Pilkada Aceh 2024, Strategi Komunikasi Politik Ideal bagi Calon Walikota Dalam Pilkada Aceh 2024, *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 11(2), 128-143. <https://doi.org/10.54621/jn.v11i2.900>
- Liatul Masyitah, Annisah Putri, (2024). Analisis Kesiapan Pemerintah Aceh Utara Dalam Pemindahan Ibukota Dari Kota Lhokseumawe Ke Lhoksukon, *Journal of Political Sphere (JPS)*, 5(1), 14- 25. Doi: 10.24815/jps.v5i1.39607
- Desga Perkasa, Dyah Ayu Istiqomah, et al, (2022), Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, *Widya Bhumi*, 2(2), 152–165. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.27>
- Yulia Yulia, (2020). Peran Lembaga Adat Pawang Uteun (Panglima Hutan) Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Hutan Di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, *Prosiding Seminar Nasional Konferensi Nasional Hak Azasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, 26-27 Juni 2020, Universitas Pancasila Jakarta, 899-933.
- Yulia Yulia, Herinawati Herinawati, (2022). Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 6(3), 716-724.
- Teuku Ilhami Surya Akbar, Hendra WMS, et al., (2024). Intervensi Sosial : Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Simulasi Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana Banjir Di Desa Cibrek Pirak, Matangkuli, Aceh Utara, *Jurnal Vokasi*, 8(1), 80-87. <http://dx.doi.org/10.30811/vokasi.v8i1.4581>
- Muji Mulia, Zakki Fuad Khalil, (2021), Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Syariah Analisis Penerapan Syariat Islam, Aceh – Indonesia, *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 3(1), 97-106. Doi: 10.21580/jpw.v3i1.9348